



KEPUTUSAN CAMAT BAYAT  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
KECAMATAN BAYAT

CAMAT BAYAT,

Menimbang	:	<p>a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan ;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bayat;</p>
Mengingat	:	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>3. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p>

	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li><li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;</li><li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;</li><li>12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li><li>13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2019 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li><li>14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7</li></ol>
--	--

	<p>Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;</p> <p>18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;</p> <p>19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Klaten;</p>
--	---

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Maklumat Pelayanan Kecamatan Bayat

**KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

“PIMPINAN BESERTA STAF PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN BAYAT MENYATAKAN BERJANJI DAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN KAMI

SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN/ATAU  
MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN”

KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum  
KEDUA Keputusan ini dipergunakan sebagai pedoman bagi  
setiap pelaksana pelayanan publik di Lingkungan  
Kecamatan Bayat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 23 April 2024

CAMAT BAYAT



Joko Purwanto, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 19800113 1999031001